

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan shalat dalam Islam dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Beberapa diantaranya Surah Al-baqarah ayat 43:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku”.¹

Ayat ini menekankan tiga aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, diantaranya:

1. Mendirikan Shalat: Menunjukkan pentingnya melaksanakan shalat lima waktu sebagai kewajiban seorang muslim.
2. Menunaikan Zakat: Menunjukkan kewajiban untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat.
3. Ruku’lah Beserta Orang-orang Yang Ruku’: Menunjukkan bahwa pentingnya melaksanakan shalat secara berjama’ah.

Kata “*ruku*” dalam konteks ini tidak hanya berarti gerakan fisik dalam shalat, tetapi juga melambangkan kesatuan dan kebersamaan dalam ibadah. Ruku’ secara berjama’ah menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan bersama-sama dalam satu barisan di bawah pimpinan seorang imam sangat dianjurkan. Hal ini

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil qur’an, 2009), hlm 7.

mengandung makna persatuan dan kebersamaan umat islam dalam menjalankan perintah Allah.²

Dianjurkannya shalat berjama'ah juga diperkuat oleh Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah:

Hadits dari Abu Hurairah: Nabi Muhammad SAW bersabda:”Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya! Sungguh, aku berkeinginan untuk memerintahkan mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan untuk adzan shalat, lalu aku memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjama'ah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka”.

Dari Hadits diatas, jelas bahwa shalat berjama'ah memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Shalat berjamaah bukan sekedar pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan diantara umat islam. Dengan demikian, pentingnya shalat berjama'ah ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, menunjukkan bahwa betapa besar perhatian Islam terhadap persatuan dan kebersamaan umat dalam menjalankan ibadah.

Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjama'ah di masjid memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan shalat berjama'ah di rumah. Hal ini didasarkan pada banyak Hadits yang menekankan pentingnya shalat berjama'ah di masjid dan keutamaan yang diperoleh,

² Muhammad Amin, “Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah Ke Masjid dan Shalat Di Rumah”, Jurnal Tazkir, Vol. 01 No.2. 2015. hlm. 158.

diantaranya, seperti yang di katakan oleh Nabi Muhammad SAW. “Mendapatkan pahala dalam setiap langkah yang diambil seseorang menuju masjid untuk shalat, satu dosa dihapuskan dan satu derajat ditinggikan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian do’a yang dipanjatkan oleh para malaikat. Nabi Muhammad SAW. Bersabda, “Apabila seseorang dari kalian telah selesai shalat di masjid, Malaikat senantiasa mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya dengan do’a,”Ya Allah, ampunilah Dia. Ya Allah rahmatilah Dia”(HR. Bukhari dan Muslim).

Berkenaan dengan masalah wanita dan masjid yang kini banyak sekali masalah-masalah yang menjadi perdebatan para Ulama yang harus mengalami pengkajian adalah perdebatan mengenai boleh atau tidaknya wanita shalat di masjid dan bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa wanita sebaiknya shalat di rumah saja.

Kaum muslimin sepakat bahwa shalat di rumahnya lebih baik dari pada di masjid. Hal ini sebagai upaya untuk menjauhi fitnah, mengutamakan keselamatan, dan menghindari kejahatan.³

Bagi perempuan, shalat di rumah lebih baik dan lebih utama dibandingkan shalat di masjid. Hal ini didasarkan pada Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

³ Saleh bin al-Fauzan, *Mulakhas fiqh* (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi, 2018), hlm. 289.

حَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ فَعَرُّ بِيُوتِهِنَّ

"Sebaik-baik tempat untuk shalat bagi wanita adalah di dalam rumahnya." (HR Ahmad, Thabrani, dan Al-Hakim).

Yang menunjukkan bahwa shalat perempuan di rumah memiliki keutamaan tersendiri, diantaranya memiliki rasa keamanan dan kenyamanan, shalat di rumah memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan. Hal ini menghindarkan mereka dari potensi gangguan atau situasi yang tidak aman saat pergi ke masjid. Kemudian, memiliki rasa ketenangan dan kekhusyukan, lingkungan rumah yang lebih tenang memungkinkan perempuan untuk lebih khusyuk dalam melaksanakan shalat. Tanpa gangguan dari luar, mereka dapat lebih fokus pada ibadah mereka.⁴

Tetapi terdapat hadits lain yang justru Rasul melarang untuk mencegah bagi wanita yang ingin shalat ke masjid.

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُوتِهِنَّ حَيْرُهُنَّ

"Janganlah kalian melarang wanita pergi ke masjid (untuk shalat) walau rumah mereka lebih baik bagi mereka." (HR Ahmad dari Ibnu Umar).

Yusuf Qardhawi mengatakan “Sebagian dari kita para kaum laki-laki terlalu berlebihan dalam menerapkan hukum kepada para wanita sehingga mempersempit ruang gerak mereka di dalam masjid, dalam kehidupan modern ini tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman telah banyak

⁴ Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 27.

membuka pintu kesempatan bagi para perempuan dalam setiap hal, mereka bisa keluar rumah menuju tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, dan lainnya. Tapi kenapa mereka harus dihalangi dari tempat yang mulia, rumah Allah Swt yaitu masjid.⁵

Pendapat Ulama seperti Syaikh Nawawi Al-Bantani menjawab wanita shalat berjamaah di masjid:

“Bahwa shalat wanita di rumahnya yang ditempati untuk tidur lebih utama dari pada shalatnya di ruangan rumah, dan shalat wanita di ruangan rumahnya lebih baik daripada shalatnya di pekarangan rumah, dan shalatnya di pekarangan rumahnya lebih baik daripada shalat di masjid Nabi, karena mencari yang lebih terlindungi bagi hak dirinya dan shalat di kamarnya adalah shalat di ruangan rumahnya, seperti di ruang tamu.”⁶

Sedangkan menurut Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti mengatakan:

"Diperbolehkan pula bagi para wanita ikut shalat berjama'ah bersama kaum laki-laki selama mereka tidak mengenakan wewangian dan seijin para suami mereka. Dan makruh hukumnya bagi wanita yang menarik, baik masih muda, ataupun sudah tua menghadiri shalat berjama'ah di masjid, karena dapat menyebabkan fitnah. Dan sebaliknya, dibolehkan bagi wanita yang tidak menarik untuk hadir shalat berjama'ah

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, Maret 1995), hlm. 414-415.

⁶ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Uqudul-lujayn*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 13.

di masjid, dengan tidak memakai minyak wangi dan seijin suaminya. Dan rumahnya lebih baik baginya.⁷

Permasalahan anjuran perempuan shalat berjamaah dan shalat di rumah bukan hanya dilihat dari sisi umur, yang tua ke masjid dan yang muda di rumah, tetapi harus juga di lihat dari sisi kondisi wanita yang sudah kawin dan yang belum karena berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap suami.

Kemudian wanita yang memiliki anak kecil, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurusnya. Kemudian masalah kecantikannya yang dapat menimbulkan nafsu syahwat bagi kaum laki-laki jika ia berjamaah ke masjid⁸. Kemudian masalah wanita yang sudah terbiasa berkeliling yang tidak memunculkan fitnah bagi laki-laki yang memandangnya serta wanita yang memakai minyak wangi.

Apabila seorang wanita berpegang teguh kepada etika Islam, seperti menjaga rasa malu, menutup aurat, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian dan tidak berbaur dengan para lelaki, maka ia boleh keluar ke masjid untuk mengikuti shalat berjamaah dan mendengarkan ceramah agama. Akan tetapi lebih baik baginya untuk tetap di rumah.

Permasalahan selanjutnya adalah jika perempuan dilarang pergi keluar rumah untuk melakukan transaksi ekonomi dan kegiatan sosial

⁷ Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, (Mesir:Daaru Al-Fikri, 1972) jilid.1, hlm. 456.

⁸ Muhammad Amin, "makna hadits anjuran perempuan shalat berjamaah ke masjid dan shalat di rumah", *Jurnal Tazkir*, Vol. 01 No.2. 2015. hlm.160.

lainnya, bagaimana perempuan keluar rumah untuk pelaksanaan ibadah, seperti menuntut ilmu, mendatangi pengajian, dan terkhususnya melaksanakan shalat berjamaah di masjid? Apakah hal ini juga dilarang dalam agama? Pertanyaan ini juga telah dijawab oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadits: Ummu Humaid istri Abu Humaid As-sa'idy mendatangi Rasulullah SAW. Dan berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya aku suka jika shalat bersamamu.” Rasulullah SAW. Menjawab: Aku sudah tau bahwa engkau suka shalat bersamaku, akan tetapi shalat di kamarmu lebih baik dari pada di luar kamar, dan di luar kamar lebih baik dari pada di luar rumah, dan di luar rumah lebih baik dari pada di masjid kaummu, dan di masjid-masjid kaummu lebih baik dari pada di masjidku.”(Musnah Ahmad: Hadits Hasan).

Permasalahan ini menjadi menarik karena sebenarnya ada beberapa dalil lain yang menjelaskan bahasan larangan bagi suami untuk melarang istri-istri tersebut mendekati rumah Allah. Beranjak dari permasalahan di atas maka timbul pertanyaan di benak penulis, lantas bagaimana kedudukan wanita shalat berjamaah di masjid menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti.

Terkait permasalahan tersebut, penulis merujuk kepada sebuah pendekatan dan metode, keduanya berbeda sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“HUKUM SHALAT BERJAMAAH DI MASJID BAGI WANITA MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN SYAIKH MANSUR IBN YUNUS AL-BUHUTI”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan, maka disimpulkan tiga pertanyaan dalam pernyataan ini menjadi tiga poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah, sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti ?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath shalat berjamaah di masjid bagi wanita menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti ?
3. Bagaimana analisis perbandingan mengenai hukum shalat berjamaah bagi wanita menurut Syaikh Muhamamad Ibnu Nawawi dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti.

2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath shalat berjamaah di masjid bagi wanita menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan mengenai hukum shalat berjamaah bagi wanita menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Hukum Shalat Berjamaah Di Masjid Bagi Wanita Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti”. Penelitian di harapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjelaskan tentang bagaimana hukum shalat berjamaah di masjid bagi wanita menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi saran untuk para pelajar sebagai bahan bacaan untuk mencari ilmu pengetahuan tentang hukum shalat berjamaah di masjid bagi wanita menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti. Serta penelitian ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan memanfaatkan data diri peneliti ini sebagai masukan (referensi).

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan sebuah proposal skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan

dibahas oleh penyusun. Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan, penyusun akan terlebih dulu meneliti pada buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untukantisipasi agar penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum ada yang pernah membahas dan menelitinya.

Adapun skripsi-skripsi atau penelitian lain yang bersinggungan langsung dengan judul yang penyusun buat, kurang lebihnya penulis menemukan beberapa yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agus Andika Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018, yang berjudul “Wanita Shalat Berjamaah Di Masjid”. Dalam skripsi ini menarik kesimpulan pada keempat madzhab, yang dimana hukum wanita shalat berjamaah di masjid ada yang menyebutkan boleh dan makruh. Pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini menjelaskan pendapat Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i yang mengatakan makruh hukumnya shalat berjamaah bagi wanita meskipun untuk shalat dua hari raya secara mutlak, terkecuali untuk nenek tua di malam hari. Untuk madzhab Syafi’i beralasan makruh hanya bagi kaum wanita jelita atau gadis yang memiliki tubuh seksi karena ia bisa menjadi tempat fitnah. Sedangkan Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali mengatakan boleh

hukumnya shalat berjamaah di masjid dengan catatan tidak menjadi sasaran nafsu kaum laki-laki seperti menggunakan perhiasan atau wewangian.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Dafikhul Fuad Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018, yang berjudul “Shalat Di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma’ani Al-Hadis)”. Dalam skripsi ini, berdasarkan pendekatan histori, sosiologi, dan antropologi, hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat di masjid bagi perempuan yaitu terdapat hadits yang menyinggung mengenai shalat berjamaah bagi perempuan. Karena pada masa itu kedudukan kaum perempuan di pandang rendah oleh masyarakat Arab sehingga sangat wajar hadits ini bersifat temporal. Jika di perhatikan dengan seksama maksud nabi melarang perempuan untuk melaksanakan shalat *maktubah* karena Nabi menghendaki keamanan bagi kaum perempuan. Sedangkan jika dilihat pada implementasi zaman sekarang dengan melihat bangunan masjid yang aman dan nyaman, maka menjadikan perempuan boleh dan mudah untuk melaksanakan shalat *maktubah* di masjid.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andreansyah Sitorus Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2023, yang berjudul “Keutamaan Tempat Shalat Bagi Kaum wanita”. Membahas beberapa hadits yang antara satu dan yang lainnya

⁹ Muhammad Agus Andika, “Wanita shalat berjamaah di masjid”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018.

¹⁰ Dafikhul Fuad, “Shalat Di Masjid Bagi Perempuan”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.

secara lahir terkesan berbeda, tetapi sebagian besar dari hadits tersebut mengatakan tempat yang paling utama adalah di rumah. Dan di dukung dengan beberapa hadits yang secara tekstual menerangkan Nabi melarang para suami atau wali untuk mengizinkan wanita shalat di masjid. Maka dari itu mayoritas Ulama berpendapat tempat yang utama bagi wanita adalah rumah, bahkan di rumah lebih baik di tempat yang paling tertutup.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Masda Indah Sri Sari Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Tahun 2022, yang berjudul “Shalat Di Rumah Bagi Wanita Perspektif Hadist Nabi SAW”. Hadits ini menegaskan bahwa perempuan dianjurkan untuk melaksanakan shalat di rumah, dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan mereka. Ini menghindarkan mereka dari risiko atau bahaya yang mungkin terjadi selama perjalanan ke masjid atau pulang dari masjid. Hal ini menggaris bawahi bahwa semakin tersembunyi tempat shalat seseorang, semakin baik shalat tersebut di sisi Allah.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mabruroh Karimah Dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021, yang berjudul “Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadits Shalat Di Masjid Bagi Wanita”. Dalam penafsiran Muhammad Al-Ghazali, hadits yang melarang

¹¹ Muhammd Andreansyah, “*Keutamaan Tempat Shalat Bagi Kaum Wanita*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2023.

¹² Masda Indah Sri, “*Shalat Di Rumah Bagi Wanita Perspektif Hadits Nabi SAW*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Tahun 2022.

wanita untuk shalat di masjid dianggap batal karena bertentangan dengan praktek Rasulullah SAW yang membiarkan wanita mengikuti shalat berjamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi mereka. Namun, Al-Ghazali juga mempertimbangkan bahwa larangan tetap relevan jika kehadiran wanita di masjid akan menyebabkan kemaksiatan, seperti memamerkan kecantikan fisik atau perilaku yang dapat membangkitkan godaan seksual yang dapat merusak moral. Oleh karena itu, dalam konteks ini, larangan menghadiri shalat di masjid untuk wanita dipandang sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan moralitas.¹³

Dari pemaparan tinjauan pustaka di atas maka penulis menunjukkan perbedaan baik dari segi tokoh, dalil yang digunakan, serta pemaparan analisis perbandingan pendapat antara Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti. Juga penulis lebih menekankan kepada pemaparan pendapat antara kedua tokoh tersebut mengenai hukum shalat berjamaah di masjid bagi wanita.

F. Kerangka Pemikiran

Shalat merupakan suatu ibadah *mahdah* yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan apapun. Shalat juga merupakan rukun islam setelah syahadat. Islam didirikan atas lima tiang salah satunya adalah shalat, sehingga barang

¹³ Mabruroh Karimah, "Persepsi Dan Praktek Jamaah Tabligh Tentang shalat Berjamaah Di Masjid", Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021.

siapa yang mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama islam, dan barang siapa yang meninggalkan shalat maka ia merobohkan agama islam¹⁴.

Adapun syarat wajib shalat yang pertama ialah islam, karena shalat tidak wajib bagi orang yang kafir, kedua berakal, karena shalat tidak wajib kepada orang-orang yang gila, ketiga baligh, karena shalat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, keempat telah sampainya dakwah atau ajakan Nabi Muhammad SAW, yang kelima bersih dari haid dan nifas, dan yang keenam sehat jasmani dan rohani¹⁵. Sedangkan di dalam kitab fiqih lainnya disebutkan syarat wajib shalat ialah islam, baligh dan berakal.

Shalat berjamaah juga disunnahkan bagi wanita hal ini karena anjuran shalat berjamaah tersebut bersifat umum untuk seluruh umat, terlebih dengan ganjaran pahala yang cukup besar mencapai dua puluh tujuh derajat pahala. Sesuai sabda Nabi:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: Shalat berjamaah melampaui shalat sendirian dengan (mendapatkan) 27 derajat. (HR Bukhari).

Dalam Al Quran dan Hadits, islam sangat memerintahkan perintah mendirikan shalat, sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Nisa ayat 103:

¹⁴ Syaikh Abbas Karahah, *Kitab Ad-Din wa as shalat Ala Madzahib al'arba'ah*, (Dar Kutub al-A'rabi, 1952), hlm. 51.

¹⁵ Syaikh Abdul Qodir ar Rahbawi, *Panduan lengkap shalat menurut empat madzhab*, (terjemah. Ahmad Yamin) (Jakarta : al-Kautsar, 2007) hlm. 179-181.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya : Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Juga Nabi bersabda mengenai kewajiban shalat:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى

وَقْتِهَا. قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ

: حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ اسْتَرَدْتَهُ لَرَادَنِي

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw, "Amal apakah yang paling utama?" Ia menjawab, "Mengerjakan shalat pada waktunya." Aku berkata lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Aku bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab, "Berkhaki kepada kedua orang tua." Ibnu Mas'ud mengatakan, "Semua itu diceritakan oleh Rasulullah saw kepadaku. Seandainya aku meminta keterangan yang lebih lanjut, niscaya beliau akan menambahkannya."

Al-Kitab dan Al-sunnah dijadikan dalil pokok dan sumber dari hukum syar'iyah. Di dalam nash-nash syari'iyah tidak ditentukan dalam satu bentuk formulasi, namun diantara nash-nash itu diformulasikan dalam bentuk *amr*, *nahi*, serta ada yang berbentuk *umum* dan *muthlaq*.¹⁶

Wanita ialah sosok individu masyarakat muslim yang memiliki hak yang sama. Wanita mempunyai kebebasan yang penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dalam Islam. Wanita juga memiliki hak dalam mengungkapkan pendapatnya. Wanita juga berhak meminta haknya ketika hak tersebut dilanggar dan diambil.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung : Risalah, 1985), hlm. 8

Artinya, Islam menjamin haknya seorang wanita sebagaimana menjamin haknya seorang laki-laki tanpa ada perbedaan antara keduanya.¹⁷

Islam telah memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak mengikuti shalat jamaah di masjid. Tapi pada waktu yang sama islam juga memperbolehkannya keluar ke masjid untuk mengikuti shalat berjamaah. Begitulah yang pernah dikerjakan sahabat wanita yang shalat dibelakang Rasulullah saw.¹⁸

Berkenaan dengan masalah wanita dan masjid yang kini banyak sekali masalah-masalah yang menjadi perdebatan para ulama yang harus mengalami pengkajian adalah perdebatan mengenai boleh atau tidaknya wanita shalat di masjid dan bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa wanita sebaiknya shalat di rumah saja.

Hal ini senada dengan perkataan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya 'Uqudul lujain:

(الفصل الثالث : في بيان فضل صلاة المرأة في بيتها و في انها اي صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها مع النبي صلى الله عليه و سلم), قال صلى الله عليه وسلم : اقرب ما تكون المرأة من وجه ربها اذا كانت في قعر بيتها و ان صلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في المسجد و صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في صحن دارها و صلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها

¹⁷ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pt. Aqwam Media Profetika,2013), hlm 25-26.

¹⁸ Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 29.

“Artinya: (Bab tiga: dalam bab yang menjelaskan keutamaan tempat shalat bagi wanita dan bahwa shalat wanita di rumahnya lebih baik daripada shalatnya bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sabda Nabi Saw: “Seorang wanita lebih dekat kepada tuhannya ketika dia shalat di tempat yang kecil atau tersembunyi di dalam rumahnya, dan shalatnya di pinggir rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjid dan shalatnya di bagian rumahnya paling dalam lebih utama daripada shalatnya di ruangan terbuka dan shalatnya di kamar tidurnya lebih utama daripada shalat di dalam rumahnya”.¹⁹

Berbeda menurut Syaikh Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti yang mengatakan bahwa hukum shalat berjamaah bagi wanita di masjid yaitu boleh, sesuai dengan pernyataannya dalam kitab Kasyaf Al-Qina’an matan Al-Iqna

(وَتُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ لِلنِّسَاءِ، إِذَا اجْتَمَعْنَ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ، سَوَاءً كَانَ إِمَامُهُنَّ مِنْهُنَّ أَوْ لَا) لِفِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ... (وَيُبَاحُ لَهُنَّ حُضُورُ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ، تَفَلَّاتٍ غَيْرِ مُتَطَيِّبَاتٍ) يُقَالُ: تَفَلَّتِ الْمَرْأَةُ تَفَلًّا، مِنْ بَابِ تَعَبٍ إِذَا أَنْتَنَ رِيحُهَا لِتَرْكِ الطَّيِّبِ وَالْإِدْهَانِ وَتَفَلَّتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ، مِنَ الْأَضْدَادِ، وَذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ) ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحْضُرْنَ عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا بَيَّأْتُ فِي الْبَابِ وَفِي صَلَاةِ الْكُصُوفِ وَكَوُنُهُنَّ تَفَلَّاتٍ لِقَوْلِهَا يَفْتَرُّ وَكَوُنُهُ بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ لِمَا بَيَّأْتُ أَنَّهُ يَحْرُمُ خُرُوجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا (وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا) أَيَّ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ (لِحَسَنَاءِ) شَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا مَطْمَئِنَّةٌ الْإِفْتِتَانِ (وَيُبَاحُ) الْحُضُورُ (لِعَبْرَتِهَا) أَيَّ غَيْرِ الْحَسَنَاءِ، تَفَلَّةً غَيْرَ مُتَطَيِّبَةٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا: وَبَيَّأْتُهَا خَيْرٌ لَهَا

“Diperbolehkan pula bagi para wanita ikut shalat berjama’ah bersama kaum laki-laki selama mereka tidak mengenakan wewangian dan seijin para suami mereka. Dan makruh hukumnya bagi wanita yang menarik, baik masih muda, ataupun sudah tua menghadiri shalat berjama’ah di

¹⁹ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Uqudul-lujayn*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 13.

masjid, karena dapat menyebabkan fitnah. Dan sebaliknya, dibolehkan bagi wanita yang tidak menarik untuk hadir shalat berjama'ah di masjid, dengan tidak memakai minyak wangi dan seijin suaminya. Dan rumahnya lebih baik baginya".²⁰

Perbedaan di antara para ulama dalam pandangan dan penafsiran hukum Islam (fiqh) seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam kapasitas keilmuan, pemahaman teks-teks agama, serta metode interpretasi yang digunakan. Salah satu faktor yang signifikan adalah perbedaan dalam kapasitas intelektual dan pengetahuan antara satu ulama dengan yang lainnya.

Ijtihad merupakan proses berpikir kritis dan analitis untuk menarik hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika tidak ada ketetapan yang jelas dalam teks-teks tersebut. Salah satu metode ijtihad yang digunakan adalah *qiyas*, yaitu membandingkan situasi baru dengan kasus yang telah ada dalam teks-teks agama untuk menetapkan hukum yang sesuai.

Meskipun ada kesepakatan tentang pentingnya ijtihad, namun praktik ijtihad dan penggunaan *qiyas* tidak selalu diterapkan secara seragam di antara para Ulama, dan inilah yang sering menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara mereka. Selain itu, faktor-faktor budaya,

²⁰ Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, (Mesir:Daaru Al-Fikri, 1972) jilid.1, hlm. 456.

sejarah, dan konteks sosial juga dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam.²¹



²¹ Suryan A.Jamrah, *Ikhtilaf dan Etika Perbedaan Dalam Islam*, Jurnal, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014, hlm.229.